



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

**P-ISSN : 2621-0312**

**E-ISSN : 2657-1560**

**Vol. 9, No. 1 Tahun 2026**

**DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v9i1.36597>**

---

## **Fiqh Siyasah, Hermeneutika, dan Ideopolstratak: Kerangka Konseptual untuk Tata Kelola Politik Islam Kontemporer**

**Ahmad Mustakim**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Mustaqimahmad875@gmail.com

Submitted: March 3<sup>rd</sup> 2026

Revised: July 8<sup>th</sup> 2026

Accepted: August 3<sup>rd</sup> 2026

### **Abstract**

*This research explores the relevance and dynamics of fiqh siyasah in facing contemporary political challenges through a hermeneutic and ideopolitical approach. Globalization, democratization, and digitalization have fundamentally transformed contemporary political structures, requiring a reinterpretation of fiqh siyasah beyond its classical normative framework. This study aims to reconstruct fiqh siyasah through philosophical hermeneutics and to formulate Ideopolstratak as an analytical framework for contemporary Islamic political governance. Employing a qualitative conceptual approach, this research is based on library research using primary sources, including Al-Ahkam al-Sultaniyyah by Al-Mawardi, Muqaddimah by Ibn Khaldun, and major works on maqāṣid al-sharī'ah, complemented by contemporary studies on hermeneutics, political philosophy, and digital governance. The analysis was conducted through textual analysis, historical contextualization, the hermeneutic circle, philosophical synthesis, and conceptual reconstruction. The findings demonstrate that philosophical hermeneutics reconstructs fiqh siyasah as an interpretive paradigm that extends beyond political legitimacy toward evaluating public policy, digital governance, and geopolitical dynamics based on maqāṣid al-sharī'ah. This study further proposes Ideopolstratak as a novel analytical model integrating ideological, political, strategic, and governance dimensions within Islamic political thought. Theoretically, this research contributes to expanding fiqh siyasah from a normative legal perspective into a contextual and adaptive framework, providing a conceptual foundation for contemporary Islamic political studies in responding to global political transformation.*

*Keywords: fiqh siyasah; philosophical hermeneutics; Ideopolstratak; maqāṣid al-sharī'ah; contemporary Islamic political thought*

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji relevansi dan dinamika fiqh siyasah dalam menghadapi tantangan politik kontemporer melalui pendekatan hermeneutik dan ideopolitik. Globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi telah mengubah secara mendasar struktur politik kontemporer, sehingga menuntut penafsiran ulang fiqh siyasah di luar kerangka normatif klasiknya. Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi fiqh siyasah melalui hermeneutika filosofis serta merumuskan Ideopolstratak sebagai kerangka analitis bagi tata kelola politik Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan konseptual kualitatif, penelitian ini didasarkan pada penelitian pustaka menggunakan sumber-sumber primer, termasuk Al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Al-Mawardi, Muqaddimah karya Ibn Khaldun, dan karya-karya utama tentang maqāṣid al-sharī'ah, yang dilengkapi dengan studi kontemporer mengenai hermeneutika, filsafat politik, dan tata kelola digital. Analisis dilakukan melalui analisis tekstual, kontekstualisasi historis, lingkaran hermeneutik, sintesis filosofis, dan rekonstruksi konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika filosofis merekonstruksi fiqh siyasah sebagai paradigma interpretatif yang melampaui legitimasi politik menuju evaluasi kebijakan publik, tata kelola digital, dan dinamika geopolitik berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini selanjutnya mengusulkan Ideopolstratak sebagai model analitis baru yang mengintegrasikan dimensi ideologis, politik, strategis, dan tata kelola dalam pemikiran politik Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada perluasan fiqh siyasah dari perspektif hukum normatif menjadi kerangka kerja yang kontekstual dan adaptif, serta memberikan landasan konseptual bagi studi politik Islam kontemporer dalam merespons transformasi politik global.

Kata kunci: fiqh siyasah, hermeneutika filosofis, Ideopolstratak, maqāṣid al-sharī'ah, pemikiran politik Islam kontemporer

## **Pendahuluan**

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu dalam Islam, membahas berbagai aspek tata kelola pemerintahan, hubungan kekuasaan, dan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks politik (Rasyid, 2024). Ilmu ini bertujuan untuk memberikan panduan normatif bagi pemimpin Muslim dalam mengelola sistem pemerintahan berdasarkan syariah. Sejak awal perkembangannya, fiqh siyasah berfungsi sebagai instrumen penting untuk menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat dalam suatu negara (Wafiq, 2024). Meskipun memiliki akar sejarah

yang kuat, fiqh siyasah terus menghadapi tantangan baru yang muncul akibat dinamika perubahan zaman, termasuk globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi. Dalam sejarah Islam, fiqh siyasah telah memainkan peran sentral dalam mengarahkan kebijakan politik dan pemerintahan. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khattab sering dianggap sebagai model pemimpin yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam kebijakan pemerintahannya (David, 2022). Beliau dikenal karena kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan penting adalah pengelolaan baitul mal (perbendaharaan negara) untuk mendukung kesejahteraan rakyat miskin tanpa membedakan agama atau latar belakang sosial. Hal ini mencerminkan esensi fiqh siyasah yang bertujuan mencapai maqashid al-shariah, yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ahmad, 2024).

Namun, seiring waktu, sistem pemerintahan Islam mengalami fragmentasi. Dinasti-dinasti seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah mengembangkan interpretasi politik yang beragam berdasarkan konteks sosial, budaya, dan geografis mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah tidak bersifat statis, tetapi fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Azizah, 2023). Meskipun demikian, perkembangan globalisasi, demokratisasi, dan teknologi informasi pada era kontemporer menuntut reinterpretasi yang lebih mendalam untuk menjaga relevansi fiqh siyasah dalam lanskap politik modern. Globalisasi telah menciptakan dunia yang lebih terhubung, baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. Integrasi ekonomi global, pertukaran informasi yang cepat, dan mobilitas manusia yang meningkat mengaburkan batas-batas tradisional antara negara (Astri, 2023). Dalam konteks ini, fiqh siyasah menghadapi tantangan untuk menafsirkan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka kerja global. Isu-isu seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan perubahan iklim menuntut pandangan yang lebih universal, tetapi tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Proses demokratisasi telah mengubah paradigma kekuasaan di banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi, sering kali disandingkan dengan nilai-nilai Islam dalam fiqh siyasah. Namun, integrasi ini tidak selalu mulus (Lira, 2024). Misalnya, pertanyaan mengenai kompatibilitas antara konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan Allah memunculkan diskusi akademis dan praktis yang terus berlangsung. Oleh karena itu, fiqh siyasah memerlukan pendekatan baru untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern (Mahasin, 2024). Digitalisasi membawa transformasi besar dalam cara informasi disebarkan dan diakses. Media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain adalah beberapa inovasi yang memengaruhi dinamika politik global. Dalam konteks ini, fiqh siyasah perlu menyesuaikan diri dengan fenomena baru seperti penyebaran disinformasi, privasi data, dan etika kecerdasan buatan (Mahasin, 2024). Tantangan ini memerlukan pendekatan fiqh yang lebih dinamis untuk menjaga integritas moral dan sosial umat Islam.

Kajian tentang fiqh siyasah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan kurang memperhatikan pendekatan filosofis atau hermeneutis secara mendalam. Penelitian yang membahas fiqh siyasah dalam konteks kontemporer seringkali terjebak dalam debat antara pendekatan tradisional dan modern, tanpa memberikan solusi konkret yang mampu menjembatani keduanya. Di sisi lain, upaya untuk menghubungkan fiqh siyasah dengan ideopolstratak sebagai strategi politik Islam masih sangat terbatas dalam literatur yang ada.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan hermeneutika ke dalam kajian fiqh siyasah guna memahami evolusi politik kontemporer. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam merancang kebijakan politik berbasis nilai Islam yang relevan dengan tantangan global. Dalam rangka memahami fiqh siyasah, penelitian ini memanfaatkan landasan teori yang kuat dari tradisi Islam klasik hingga filsafat kontemporer. Karya Al-

Mawardi, seperti *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, menjadi salah satu referensi utama tentang tata kelola pemerintahan dalam Islam (Al-Mawardi, 1996). Pemikiran Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* juga memberikan wawasan penting mengenai dinamika politik dan kekuasaan di dunia Islam (Ibn Khaldun, 1377/1967). Selain itu, pemikiran tokoh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan penekanan pada maqashid al-shariah sebagai kerangka penting dalam memahami fiqh siyasah (al-Qaradawi, 2006).

Pada sisi hermeneutika, Fazlur Rahman menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan metode hermeneutika dalam memahami teks-teks Islam melalui pendekatan historis dan kontekstual (Rahman, 1982). Abdullah Saeed, di sisi lain, menyoroti pentingnya membedakan antara teks normatif universal dan teks yang memiliki konteks spesifik (Saeed, 2006). Dalam studi tentang ideopolstratak, meskipun konsep ini sering digunakan dalam analisis geopolitik dan hubungan internasional, penerapannya dalam kerangka fiqh siyasah masih minim, sehingga penelitian ini mencoba menjawab kebutuhan tersebut.

Kecenderungan tersebut menunjukkan adanya kekosongan akademik yang penting. *Pertama*, sebagian besar penelitian masih menempatkan fiqh siyasah sebagai sistem normatif yang menjelaskan bagaimana politik Islam seharusnya dijalankan, tetapi belum banyak mengkajinya sebagai kerangka interpretasi yang mampu menjelaskan perubahan struktur politik kontemporer. *Kedua*, penelitian mengenai hermeneutika dalam studi Islam umumnya berfokus pada bidang tafsir, hukum Islam, atau maqāsid al-syarī'ah, sedangkan penerapannya dalam rekonstruksi epistemologi fiqh siyasah masih sangat terbatas. *Ketiga*, belum ditemukan model konseptual yang secara sistematis menghubungkan hermeneutika filosofis, fiqh siyasah, dan strategi politik Islam dalam satu kerangka analitis yang utuh untuk membaca dinamika globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi secara bersamaan. Kekosongan inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep ideopolstratak sebagai kerangka analitis untuk menjembatani hubungan antara nilai-nilai normatif fiqh siyasah dengan dinamika politik kontemporer. Dalam penelitian ini, ideopolstratak dipahami sebagai konstruksi konseptual yang mengintegrasikan dimensi ideologis, orientasi politik, dan strategi tata kelola pemerintahan ke dalam satu kerangka adaptif yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Berbeda dengan pendekatan fiqh siyasah konvensional yang lebih berorientasi pada formulasi hukum politik, ideopolstratak menempatkan fiqh siyasah sebagai paradigma strategis yang mampu merespons perubahan struktur kekuasaan global, perkembangan demokrasi, serta transformasi digital tanpa melepaskan orientasi etik Islam.

Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama, di antaranya: bagaimana hermeneutika dapat digunakan untuk mereinterpretasi fiqh siyasah dalam konteks politik kontemporer? Bagaimana fiqh siyasah dapat diintegrasikan dengan ideopolstratak untuk merumuskan strategi politik Islam yang relevan dengan tantangan global? Dan, apa implikasi filosofis serta praktis dari pendekatan ini terhadap evolusi politik kontemporer? Penelitian ini urgenn secara eksistensial untuk mengembangkan pendekatan hermeneutika dalam memahami fiqh siyasah, mengintegrasikan fiqh siyasah dengan ideopolstratak untuk merumuskan strategi politik Islam yang kontekstual, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merancang kebijakan politik berbasis nilai Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini merekonstruksi fiqh siyasah melalui pendekatan hermeneutika filosofis sehingga tidak lagi dipahami hanya sebagai sistem hukum politik normatif, tetapi sebagai proses interpretasi yang dinamis terhadap perubahan sosial-politik. Kedua, penelitian ini mengembangkan konsep ideopolstratak sebagai model analitis baru yang menghubungkan dimensi ideologi, politik, dan strategi pemerintahan dalam perspektif politik Islam kontemporer. Ketiga, penelitian ini membangun sintesis konseptual antara hermeneutika, fiqh siyasah, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan etik dalam

merumuskan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi.

## **Kerangka Teoritik**

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan tiga pilar utama. *Pertama*, hermeneutika filosofis diterapkan untuk memahami teks-teks fiqh siyasah dalam konteks sejarah dan sosial yang dinamis, dengan menempatkan maqashid al-shariah sebagai tujuan utama dalam interpretasi. *Kedua*, fiqh siyasah sendiri menyediakan panduan normatif dalam memahami prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan, dan tata kelola dalam politik Islam. *Ketiga*, konsep ideopolstratak digunakan untuk mengintegrasikan fiqh siyasah ke dalam strategi politik yang mampu menjawab tantangan global, termasuk isu-isu demokrasi, pluralisme, dan keberlanjutan.

### ***Hermeneutika dan Fiqh Siyasah***

Hermeneutika menawarkan pendekatan metodologis yang relevan untuk menghadapi tantangan kontemporer dalam fiqh siyasah. Sebagai ilmu yang mempelajari interpretasi teks, hermeneutika memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks normatif dalam konteks historis dan sosial yang dinamis (Christian, 2023). Dalam fiqh siyasah, hermeneutika dapat digunakan untuk, *pertama*, Memahami Konteks Historis Pendekatan hermeneutika membantu mengidentifikasi konteks historis di balik teks-teks syariah dan praktik politik masa lalu. Misalnya, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dapat ditafsirkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat pada zamannya (Allehbi, 2024). Dengan memahami konteks ini, kita dapat mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. *Kedua*, Mengintegrasikan Maqashid al-Shariah Maqashid al-shariah, atau tujuan-tujuan syariah, menjadi kerangka kerja yang penting dalam pendekatan hermeneutika. Dengan berfokus pada tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, fiqh siyasah dapat menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan kontekstual (Muhammad, 2024). Misalnya, dalam isu

perlindungan privasi digital, prinsip perlindungan jiwa dan harta dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai. *Ketiga*, Respons terhadap Tantangan Modern Hermeneutika memungkinkan reinterpretasi fiqh siyasah dengan mempertimbangkan tantangan modern, seperti pluralisme, hak asasi manusia, dan perubahan sosial (Shofwan, 2023). Misalnya, dalam konteks demokratisasi, prinsip musyawarah (syura) dapat ditafsirkan sebagai landasan untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

### ***Ideopolstratak***

Ideopolstratak, sebagai strategi ideologi-politik, berfungsi sebagai instrumen untuk merancang kebijakan politik Islam yang responsif terhadap tantangan modern. Dalam konteks fiqh siyasah, ideopolstratak dapat dijadikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan dinamika politik global. Strategi ini melibatkan, *pertama*, Analisis Konteks Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan politik dalam konteks lokal maupun global. Misalnya, dalam menghadapi isu perubahan iklim, fiqh siyasah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan berdasarkan prinsip khilafah (pengelolaan bumi). *Kedua*, Formulasi Kebijakan Menggunakan pendekatan hermeneutika untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan maqashid al-shariah. Misalnya, dalam isu privasi digital, kebijakan dapat dirancang untuk melindungi data pribadi sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan harta. *Ketiga*, Implementasi dan Evaluasi Mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dan mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa fiqh siyasah tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam Islam, tetapi tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan zaman. Globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi menghadirkan tantangan yang kompleks bagi relevansi fiqh siyasah dalam konteks modern. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan hermeneutika menawarkan solusi yang memungkinkan reinterpretasi teks-teks normatif dengan

mempertimbangkan maqashid al-shariah sebagai kerangka kerja. Selain itu, strategi ideopolstratak dapat digunakan untuk merancang kebijakan politik Islam yang responsif dan relevan. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan dalam masyarakat modern.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kajian konseptual-teoretis (*conceptual qualitative research*) yang bertujuan merekonstruksi paradigma fiqh siyasah melalui pendekatan hermeneutika filosofis dalam merespons dinamika politik kontemporer (Creswell, 2007). Berbeda dengan penelitian empiris yang berorientasi pada pengujian fenomena lapangan, penelitian ini berfokus pada pengembangan konstruksi konseptual melalui analisis kritis terhadap teks-teks normatif, literatur akademik, dan teori-teori politik yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan utama penelitian bukan mengukur efektivitas suatu kebijakan politik tertentu, melainkan membangun kerangka interpretasi baru mengenai hubungan antara fiqh siyasah, hermeneutika, dan ideopolstratak dalam konteks globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi.

Landasan metodologis penelitian menggunakan hermeneutika filosofis yang berpijak pada pemikiran Hans-Georg Gadamer dan Martin Heidegger. Hermeneutika dipahami sebagai proses dialog antara horizon historis teks dengan horizon pengalaman pembaca sehingga menghasilkan pemahaman yang selalu bersifat kontekstual. Dalam penelitian ini, hermeneutika tidak digunakan untuk mengubah substansi ajaran Islam, melainkan untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip fiqh siyasah agar tetap relevan dengan perubahan struktur politik, tata kelola pemerintahan, dan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, interpretasi tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi diarahkan pada penemuan makna substantif yang selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik yang menjadi fondasi pemikiran fiqh siyasah, seperti Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah karya al-Māwardī, Muqaddimah karya Ibn Khaldūn, literatur maqāṣid al-syarī'ah, serta sejumlah karya hermeneutika Islam kontemporer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel-artikel ilmiah bereputasi internasional, jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah yang membahas fiqh siyasah, hermeneutika, filsafat politik, tata kelola pemerintahan, demokrasi, serta transformasi digital dalam studi politik Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi teoritis, otoritas akademik, dan kontribusinya terhadap pengembangan argumentasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan dokumentasi ilmiah. Seluruh literatur dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dipetakan berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu fiqh siyasah, hermeneutika filosofis, maqāṣid al-syarī'ah, filsafat politik modern, serta perkembangan tata kelola politik kontemporer. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesinambungan, perbedaan, maupun kekosongan konseptual dalam penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat dirumuskan posisi akademik penelitian secara lebih jelas.

Analisis data dilakukan melalui lima tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah analisis tekstual (*textual analysis*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep fundamental fiqh siyasah dalam literatur klasik maupun kontemporer. Pada tahap ini peneliti menelaah konsep-konsep seperti syūrā, keadilan ('adl), amanah, maslahat, khalifah, serta maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi normatif politik Islam. Tahap kedua adalah kontekstualisasi historis (*historical contextualization*). Pada tahap ini setiap konsep dianalisis berdasarkan konteks sosial, politik, dan historis ketika teks tersebut disusun sehingga dapat dibedakan antara nilai-nilai universal yang bersifat normatif dengan bentuk implementasi yang dipengaruhi oleh kondisi zamannya. Langkah ini menjadi penting agar interpretasi terhadap fiqh siyasah tidak terjebak pada pembacaan

tekstual yang ahistoris. Tahap ketiga menggunakan lingkaran hermeneutik (*hermeneutic circle*) sebagai proses dialog antara teks, konteks historis, dan realitas politik kontemporer. Melalui proses ini, pemahaman terhadap teks berlangsung secara sirkular, yaitu bergerak dari bagian menuju keseluruhan dan kembali lagi kepada bagian sehingga diperoleh pemaknaan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan prinsip-prinsip fiqh siyasah direinterpretasi dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi tanpa menghilangkan orientasi etik Islam.

Tahap keempat merupakan analisis sintesis filosofis (*philosophical synthesis*) dengan mengintegrasikan pemikiran politik Islam klasik dan teori politik modern. Dalam tahap ini, teori keadilan John Rawls digunakan sebagai perangkat analisis normatif untuk menilai dimensi keadilan distributif, kesetaraan hak, dan perlindungan kelompok rentan dalam kebijakan publik. Sementara itu, perspektif Michel Foucault digunakan untuk menganalisis relasi kuasa, mekanisme pengawasan, serta transformasi bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern, khususnya pada era digital. Penggunaan kedua teori tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan paradigma fiqh siyasah, melainkan sebagai perangkat analitis komplementer yang membantu menjelaskan tantangan politik kontemporer dari perspektif filsafat politik modern. Sintesis tersebut selanjutnya dipertemukan dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih komprehensif mengenai legitimasi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif politik Islam. Tahap kelima adalah rekonstruksi konseptual (*conceptual reconstruction*). Berdasarkan keseluruhan hasil interpretasi dan sintesis teoritis, penelitian ini membangun konsep ideopolstratak sebagai kerangka analitis yang menghubungkan dimensi ideologi, orientasi politik, strategi pemerintahan, dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam satu model konseptual. Rekonstruksi tersebut menjadi luaran utama penelitian sekaligus menawarkan perspektif baru dalam pengembangan kajian fiqh siyasah yang lebih adaptif terhadap perubahan politik global.

Untuk menjaga validitas akademik, penelitian menerapkan triangulasi teori (*theoretical triangulation*) melalui dialog kritis antara literatur fiqh siyasah klasik,

hermeneutika filosofis, maqāṣid al-syarī'ah, dan filsafat politik kontemporer. Selain itu, argumentasi yang dibangun senantiasa diuji melalui perbandingan berbagai pandangan akademik sehingga menghasilkan interpretasi yang koheren, konsisten, dan memiliki landasan teoritis yang kuat. Dengan prosedur metodologis tersebut, penelitian ini tidak hanya menghasilkan reinterpretasi terhadap fiqh siyasah, tetapi juga menawarkan model konseptual yang dapat menjadi dasar pengembangan kajian politik Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Dimensi Sosio-Kultural dalam Implementasi Fiqh Siyasah***

Fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu yang mengatur tata kelola politik dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempatnya diterapkan. Dalam sejarah, implementasi fiqh siyasah selalu melibatkan adaptasi terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat tanpa mengorbankan maqashid al-shariah, yaitu tujuan utama syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Insani et al, 2024). Pemahaman terhadap dimensi sosio-kultural ini sangat penting agar fiqh siyasah tetap relevan dalam konteks modern yang semakin beragam dan kompleks.

Salah satu dimensi penting dalam implementasi fiqh siyasah merupakan kemampuan untuk memahami nilai-nilai lokal yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Tradisi dan adat istiadat sering kali menjadi kerangka sosial yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, fiqh siyasah perlu memberikan ruang bagi tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Husain, 2024). Misalnya, dalam masyarakat Indonesia, konsep gotong royong yang menjadi ciri khas budaya lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam untuk menciptakan model pemerintahan yang inklusif dan partisipatif (Suganda, 2024). Dalam konteks masyarakat modern, globalisasi dan urbanisasi telah menciptakan lanskap sosial yang lebih kompleks. Masyarakat tidak lagi homogen, tetapi

terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis (Mukhlis, 2023). Tantangan ini memerlukan pendekatan fiqh siyasah yang lebih fleksibel dan kontekstual. Misalnya, dalam masyarakat multikultural, fiqh siyasah perlu menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan yang mampu melindungi hak-hak minoritas tanpa mengabaikan kepentingan mayoritas (Mustakim, 2025). Hal ini dapat dicapai dengan mengacu pada maqashid al-shariah yang menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama.

Integrasi adat lokal ke dalam fiqh siyasah juga membutuhkan pendekatan hermeneutis yang memungkinkan reinterpretasi teks-teks klasik dalam konteks modern. Hermeneutika membantu memahami teks syariah dengan memperhatikan konteks historis dan sosialnya. Sebagai contoh, dalam tradisi Islam klasik, zakat dianggap sebagai instrumen utama untuk redistribusi kekayaan. Namun, dalam konteks modern, pendekatan ini dapat diperluas dengan memasukkan mekanisme ekonomi lokal, seperti koperasi atau lembaga keuangan mikro, yang telah terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai komunitas. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar zakat tetap terjaga, tetapi bentuk implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dimensi sosio-kultural dalam fiqh siyasah juga mencakup pengakuan terhadap peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan sering kali menghadapi hambatan kultural yang membatasi partisipasi mereka dalam ruang publik (Fatmawati et al, 2024). Fiqh siyasah modern perlu menafsirkan ulang prinsip-prinsip syariah untuk mendorong kesetaraan gender tanpa melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam (Harry, 2024). Sebagai contoh, konsep musyawarah dalam syura dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan politik dengan melibatkan perempuan secara aktif, sehingga mencerminkan inklusivitas yang lebih besar dan efektif (Aprilya, 2024). Selanjutnya, fiqh siyasah harus mempertimbangkan dinamika kekuasaan lokal dalam proses implementasinya. Dalam masyarakat yang memiliki struktur kekuasaan adat, seperti kepala suku atau pemimpin komunitas, pendekatan fiqh siyasah perlu diselaraskan dengan otoritas lokal tersebut.

Dialog antara pemimpin agama dan adat dapat menjadi sarana untuk menciptakan sinergi yang mendukung pelaksanaan syariah secara efektif. Sebagai contoh, di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, hukum adat sering kali menjadi bagian integral dari sistem hukum lokal. Dengan mengakomodasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan Islam, fiqh siyasah dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.

Penting juga untuk memperhatikan aspek pendidikan dalam mempromosikan fiqh siyasah yang sensitif terhadap nilai-nilai sosio-kultural. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal (Insani, 2024). Kurikulum yang mencakup studi tentang maqashid al-shariah, hermeneutika, dan dinamika sosial dapat membantu menciptakan generasi yang mampu memahami fiqh siyasah secara holistik. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam program pendidikan ini dapat meningkatkan efektivitas penyebaran nilai-nilai fiqh siyasah dalam mencetak generasi pemimpin era Indonesia emas 2045.

Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi membawa tantangan baru dalam penerapan fiqh siyasah. Pengaruh budaya global sering kali bertentangan dengan tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Dalam menghadapi tantangan ini, fiqh siyasah perlu menawarkan kerangka kerja yang mampu menavigasi benturan budaya tersebut. Sebagai contoh, dalam isu privasi digital, fiqh siyasah dapat merumuskan kebijakan yang melindungi privasi individu sesuai dengan maqashid al-shariah, tetapi tetap mempertimbangkan kebutuhan global akan keterbukaan informasi. Dalam hal ini, implementasi fiqh siyasah dalam konteks modern memerlukan pendekatan yang inklusif dan fleksibel, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal, tradisi, dan tantangan global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip maqashid al-shariah. Dengan mengakui dimensi sosio-kultural sebagai elemen penting, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang dinamis untuk menciptakan keadilan, stabilitas, dan kesejahteraan dalam masyarakat modern. Hal ini menuntut kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pemimpin masyarakat untuk

memastikan bahwa fiqh siyasah tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman.

### ***Standar Etika dan Agama dalam Pengarusutamaan Politik di Indonesia***

Sebagai batasan dalam bertindak dan mengambil keputusan oleh seorang pejabat dan petinggi negara adalah harus mengetahui Batasan etika, moral, dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Tidak mungkin seorang pejabat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu yang melebihi batasan tugas, hak, dan wewenangnya. Batasan tersebut adalah sebagai standar etik yang menjadi benteng daripada kehadiran niatan buruk bahkan kebijakan yang dapat membawa pada orientasi buruk daripada rakyat yang dipimpin. Oleh karenanya penting untuk dikedepankan dan diarusutamakan dalam budaya politik Indonesia dalam mengelola dan menyelenggarakan negara. Jika telah dan hidup standar tersebut, maka tidak menutup kemungkinan narasi tersebut akan terus digaungkan dan akan selalu teringat oleh para penyelenggara negara, bahwa dalam jabatan dan tugas yang diemban memiliki konsekuensi yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat semata, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengawali pengarusutamaan standar etika, moral, dan keagamaan dalam politik Indonesia, sebaiknya diawali dahulu dengan pengarusutamaan standar politik berbasis keagamaan. Hal ini penting untuk disampaikan, dinarasikan, dan dikampanyekan terlebih dahulu, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berbudaya, yang menempatkan agama sebagai posisi sentral dan terlegalisasi dalam konstitusi. Bahkan dalam sila pertama daripada landasan idiil Negara Indonesia yaitu Pancasila, menempatkan nilai-nilai ketuhanan yang berarti agama dan kepercayaan dalam sila pertama. Maka tidak heran jika pembahasan ini menempatkan kajian tersebut sebagai bagian pertama daripada standar politik Indonesia (Tanamal & Siagian, 2020).

Dalam Islam, seorang pemimpin menempatkan antara iman dan amal yang berbanding lurus. Karena pertama, kata iman itu yang berarti mempercayai merujuk

kepada keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Swt seutuhnya. Iman yang selalu beriringan dengan kata Islam merujuk kepada definisi bahwa seorang yang beriman berarti seorang yang meyakini dan mempercayai kepada Allah Swt sebagai Tuhannya dan menyerah serta tunduk patuh kepada perintah-Nya. Sebagai konsekuensi seorang yang telah beriman, maka dia harus berislam (Taimiyah, 2020). Ketika seorang yang telah sempurna iman dan Islam-nya, maka amal yang berarti tingkah laku atau dalam bahasa pemerintahan dapat diartikan sebagai kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai keislaman itu tadi.

Kepribadian Islam yang ada dalam diri seorang muslim harus nyata dalam bentuk pikiran, perbuatan dan perilakunya. Seorang yang menjadi pemimpin adalah seorang yang diberikan amanat oleh rakyatnya menjalankan dan melaksanakan jabatan tertentu. Pemimpin yang dalam Islam berasal dari kata *rā'ī* yang berarti pemimpin, sedangkan *ra'iyah* berarti yang dipimpin. Dari definisi secara Bahasa tersebut terdapat perbedaan kapasitas antara dua istilah tersebut. Maka dengan seharusnya ketika rakyat telah memberikan amanat kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur urusan rakyatnya, seharusnya orang dan kelompok tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya (Fata, 2012).

Kedudukan pemimpin bukan hanya sekadar mengatur jalannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya. Melainkan pula sosok pemimpin menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Penting kiranya seorang pemimpin yang di dalam dirinya terdapat keakuan akan tetapi secara bersamaan (*ex officio*) dirinya telah menjadi milik rakyat. Sosok pemimpin harus mengedepankan nilai-nilai luhur budaya yang hadir di tempatnya, baik itu nilai agama, nilai etika, dan moral dalam setiap tingkah laku dan kebijakan. Seorang pemimpin tidak bisa berlaku yang tidak adil (zalim) dan sewenang-wenang dengan rakyatnya. Itulah penting untuk dikedepankan nilai-nilai tersebut.

Dengan adanya krisis tersebut memberikan pelajaran bagi bangsa Indonesia untuk mengedepankan prinsip etika dan moral. Karena jika hal ini terus dibiarkan,

kemungkinan di masa depan akan terjadi sulit dielakkan. Proyeksi ke depan dalam demokrasi Indonesia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanpa adanya revisi atas Undang-Undang Pemilihan Umum akan membawa dampak besar dalam perhelatan pemilihan umum di tahun 2029. Kemungkinan keberpihakan penyelenggara negara juga akan terjadi dalam bentuk yang berbeda. Walau secara normatif, pemimpin negara menjunjung tinggi nilai etika, moral, dan norma, jika ada konflik kepentingan hal demikian dapat terjadi. Hal inilah yang mendasari pentingnya etika dan moral dalam kepemimpinan nasional.

### ***Pendekatan Interdisipliner dalam Konteks Geopolitik Global***

Perubahan geopolitik kontemporer menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan global tidak lagi hanya ditentukan oleh dominasi negara, tetapi juga oleh aktor transnasional, korporasi teknologi, organisasi internasional, dan jaringan digital yang membentuk relasi kekuasaan baru (Haikal, 2024). Dalam perspektif critical geopolitics, geopolitik dipahami sebagai konstruksi politik yang dibentuk melalui pengetahuan, narasi, dan strategi kekuasaan, bukan semata-mata perebutan wilayah atau keseimbangan militer. Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini merekonstruksi fiqh siyasah melalui konsep Ideopolstratak, yaitu kerangka analitis yang mengintegrasikan dimensi ideologis, politik, strategis, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam merespons dinamika politik global. Dengan demikian, kontribusi fiqh siyasah kontemporer tidak lagi terbatas pada legitimasi kekuasaan negara, tetapi berkembang sebagai paradigma etik yang mengarahkan tata kelola politik dan diplomasi internasional menuju keadilan, kemaslahatan, dan tata pemerintahan global yang lebih adaptif.

#### **a) Mengintegrasikan Perspektif Geopolitik dalam Fiqh Siyasah**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh fiqh siyasah adalah bagaimana merespons realitas politik internasional yang terus berubah. Dalam hal ini, integrasi dengan ilmu geopolitik menawarkan cara untuk memahami bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan budaya berbagai negara dan entitas global saling berinteraksi. Misalnya, isu-isu seperti pengelolaan sumber daya alam, konflik wilayah, dan perjanjian

perdagangan internasional membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan global. Fiqh siyasah, dengan prinsip-prinsip keadilan, kedaulatan, dan perlindungan umat, dapat memberikan landasan normatif untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan global. Dalam sejarah Islam, pendekatan geopolitik pernah terlihat jelas dalam strategi diplomasi Rasulullah SAW, seperti dalam Perjanjian Hudaibiyah, yang menunjukkan pentingnya pemahaman tentang konteks politik dan sosial yang lebih luas untuk mencapai tujuan maqashid al-shariah. Strategi ini relevan dengan konteks modern, di mana interaksi antarnegara membutuhkan pengakuan terhadap keanekaragaman budaya, politik, dan sistem hukum.

#### **b) Peran Ilmu Sosial dan Ekonomi dalam Fiqh Siyasah**

Untuk memahami dinamika geopolitik global, fiqh siyasah juga perlu mempertimbangkan ilmu ekonomi dan sosiologi. Globalisasi ekonomi, misalnya, telah menciptakan tantangan baru seperti kesenjangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan ketergantungan ekonomi antarnegara. Dalam konteks ini, fiqh siyasah dapat memberikan panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah tentang zakat, larangan riba, dan keadilan distribusi dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi global untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan inklusi.

Sosiologi, di sisi lain, membantu memahami dinamika sosial yang memengaruhi hubungan antarnegara dan komunitas internasional. Fenomena seperti migrasi massal, pengungsi akibat konflik, dan perubahan sosial di era digital membutuhkan pendekatan fiqh siyasah yang responsif terhadap realitas ini. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam tentang solidaritas dan perlindungan terhadap yang lemah dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang adil dan manusiawi.

### **c) Tantangan dan Peluang di Era Multipolar**

Geopolitik global saat ini bergerak menuju dunia yang multipolar, di mana kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada beberapa negara besar, tetapi tersebar di berbagai kekuatan regional dan aktor non-negara. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi fiqh siyasah, terutama dalam menentukan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Dalam hal ini, pendekatan interdisipliner menjadi kunci, karena memberikan kerangka analitis yang lebih luas untuk memahami dinamika kekuasaan, aliansi, dan konflik di tingkat global.

Di sisi lain, dunia multipolar juga membuka peluang untuk mempromosikan nilai-nilai Islam sebagai solusi bagi tantangan global. Misalnya, konsep keadilan dalam Islam dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik internasional, sementara prinsip khilafah sebagai pengelola bumi dapat diterapkan dalam upaya melindungi lingkungan di tingkat global. Pendekatan ini memerlukan dialog yang intensif antara para ulama, akademisi, dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan sintesis yang relevan dan aplikatif.

### **d) Hermeneutika dan Reinterpretasi dalam Konteks Geopolitik**

Menghadapi kompleksitas geopolitik global, pendekatan hermeneutika dalam fiqh siyasah menjadi semakin penting. Hermeneutika memungkinkan reinterpretasi teks-teks Islam dalam konteks yang lebih luas, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara fleksibel dan relevan. Misalnya, konsep *dar al-Islam* dan *dar al-harb* dalam fiqh klasik perlu ditafsirkan ulang untuk mencerminkan realitas dunia modern, di mana negara-negara dengan mayoritas Muslim dan non-Muslim saling berinteraksi dalam kerangka kerja yang lebih kompleks.

Reinterpretasi ini juga dapat membantu mengatasi stereotip yang sering dikaitkan dengan Islam di panggung global, seperti anggapan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi atau hak asasi manusia. Dengan pendekatan hermeneutika, fiqh

siyasah dapat menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam mendukung prinsip-prinsip universal tersebut, tanpa mengorbankan identitas dan integritas syariah.

### ***Mekanisme Evaluasi dan Feedback dalam Kebijakan Berbasis Fiqh Siyasah***

Mekanisme evaluasi dan feedback dalam kebijakan berbasis fiqh siyasah adalah sebuah pendekatan yang kompleks yang memadukan prinsip-prinsip fiqh (hukum Islam) dengan dinamika sosial dan politik kontemporer. Dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang sah dan adil, fiqh siyasah menawarkan panduan untuk bagaimana kebijakan politik harus dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki demi mencapai tujuan syariah dan keadilan sosial. Untuk memahami mekanisme ini dengan lebih mendalam, kita harus merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh besar dalam sejarah fiqh dan filsafat politik, seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun, serta mengintegrasikannya dengan perspektif modern dari filsafat politik, misalnya teori keadilan dari John Rawls dan teori kekuasaan dari Michel Foucault. Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kebijakan politik, dengan fokus pada mekanisme evaluasi dan feedback yang dapat memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Al-Mawardi, seorang ulama dan cendekiawan politik dari abad ke-11, adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan fiqh siyasah. Dalam karya terkenalnya, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menguraikan tentang tata kelola pemerintahan yang sah menurut hukum Islam. Salah satu konsep utama yang diangkat oleh Al-Mawardi yaitu bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak hanya bergantung pada garis keturunan atau faktor politik semata, tetapi lebih pada kemampuan penguasa untuk menegakkan keadilan dan menjalankan syariah.

Menurut Al-Mawardi, pemerintahan yang sah harus memenuhi dua syarat utama, *pertama*, penguasa harus memiliki kualitas moral dan agama yang baik; *kedua*, penguasa harus menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dilihat dari sudut

pandang *maqashid al-shariah*, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks mekanisme evaluasi kebijakan, menurut Al-Mawardi, hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh penguasa berhasil menjaga dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, serta memenuhi tujuan-tujuan syariah tersebut. Mekanisme feedback menurut Al-Mawardi juga harus mencakup kritik dan pengawasan dari masyarakat serta ulama untuk memastikan bahwa penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Evaluasi kebijakan berdasarkan fiqh siyasah dalam konteks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan penguasa sesuai dengan tujuan hukum Islam dan mendatangkan maslahat bagi umat.

Pemikiran Ibn Khaldun, dalam *Muqaddimah*, memberikan perspektif yang berbeda namun sangat relevan untuk memahami mekanisme evaluasi kebijakan dalam fiqh siyasah. Ibn Khaldun mengembangkan teori tentang *asabiyyah*, yaitu ikatan sosial yang kuat yang menjadi dasar bagi kestabilan dan kekuatan suatu negara. Dalam pandangan Ibn Khaldun, pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika ada *asabiyyah* yang kokoh antara penguasa dan rakyat. Ketika *asabiyyah* ini lemah, maka negara akan rentan terhadap keruntuhan. Dalam konteks kebijakan berbasis fiqh siyasah, Ibn Khaldun mengajukan pentingnya menjaga keseimbangan sosial yang dapat memperkuat *asabiyyah*. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi kebijakan yang berbasis pada fiqh siyasah harus menilai dampak kebijakan terhadap kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Apakah kebijakan tersebut dapat menjaga keharmonisan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat? Apakah kebijakan tersebut memperkuat solidaritas sosial atau justru menciptakan ketimpangan sosial yang dapat mengancam stabilitas negara? *Feedback* terhadap kebijakan, menurut Ibn Khaldun, harus mengedepankan pemerataan dan keadilan sosial. Kebijakan yang menghasilkan ketidaksetaraan sosial dan memperburuk ketimpangan antar kelompok sosial dapat mengarah pada keruntuhan pemerintahan. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi dalam

fiqh siyasah harus memperhatikan aspek-aspek sosial-ekonomi dan memperbaiki ketimpangan yang ada agar *asabiyyah* tetap terjaga.

Teori keadilan John Rawls, yang dikenal dengan konsep "keadilan sebagai fairness," dapat memberikan perspektif modern yang relevan untuk evaluasi kebijakan berbasis fiqh siyasah (Faiz, 2003). Dalam teori Rawls, keadilan bukan hanya tentang pemerataan sumber daya, tetapi lebih kepada strategi merancang kebijakan yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling terpinggirkan (Rawls, 2003). Rawls memperkenalkan dua prinsip utama dalam teorinya, *pertama*, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan *kedua*, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya hanya bisa dibenarkan jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang paling dirugikan. Prinsip kedua ini sangat relevan dalam konteks negara-negara Muslim yang menerapkan kebijakan berbasis fiqh siyasah, di mana evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan stabilitas kebijakan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat, terutama kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dalam kerangka fiqh siyasah, evaluasi kebijakan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Rawls akan fokus pada pemerataan distribusi sumber daya dan perlindungan hak-hak individu. Kebijakan yang mengabaikan hak-hak minoritas atau tidak memberikan manfaat yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat tidak dapat dianggap adil menurut teori Rawls, dan oleh karenanya, perlu ada *feedback* yang berbentuk revisi kebijakan agar lebih inklusif dan adil.

Michel Foucault, dalam teorinya tentang kekuasaan, berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada tangan penguasa atau negara, tetapi juga tersebar di berbagai institusi sosial yang mengatur kehidupan individu (Afandi, 2015). Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan beroperasi melalui norma-norma dan praktik-praktik sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan politik berbasis fiqh siyasah, hal ini dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang diterapkan oleh negara untuk memastikan ketertiban dan stabilitas. Foucault juga

menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam sistem politik, yang sangat relevan dalam mekanisme monitoring dan audit dalam kebijakan berbasis fiqh siyasah. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak disalahgunakan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dalam kutipan langsung yang penulis ambil dari Foucault mengatakan “...Power is not understood as an ownership like property or position, but is understood as a strategy in society that involves diverse relations. Power is not centered on one subject or institution, but is spread everywhere (omnipresent) in every social relation. Power is not something that is achieved and then stopped, but is exercised in various relations and is constantly moving...” (O’Farrell, 2005).

Evaluasi kebijakan berbasis fiqh siyasah, dalam teoritis Foucault, harus mencakup analisis terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana kontrol sosial diterapkan dalam masyarakat (Koziubra, 2023). Apakah kebijakan tersebut mempromosikan pengawasan yang transparan dan adil? Apakah ada mekanisme yang mengontrol penyalahgunaan kekuasaan? *Feedback* terhadap kebijakan ini akan berbentuk kritik terhadap kebijakan yang kurang transparan atau yang mengarah pada penindasan terhadap hak-hak individu. Dalam sintesis teoritis, mekanisme evaluasi dan *feedback* kebijakan berbasis fiqh siyasah harus mencakup beberapa dimensi penting. Dimensi ideologis yang menjadi landasan utama yaitu prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan pada keadilan, perlindungan hak-hak individu, dan kepentingan umat. Dimensi politik mencakup strategi penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam kebijakan publik dan pemerintahan. Sedangkan dimensi struktural mencakup mekanisme institusional yang memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif fiqh siyasah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan etik pemerintahan sebagaimana dirumuskan dalam maqāṣid al-syarī’ah. Atas dasar itu,

penelitian ini mengintegrasikan pemikiran al-Māwardī, Ibn Khaldūn, John Rawls, dan Michel Foucault ke dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Al-Māwardī memberikan landasan mengenai legitimasi dan tanggung jawab kekuasaan, Ibn Khaldūn menjelaskan pentingnya kohesi sosial dan keberlanjutan negara, Rawls memperkuat dimensi keadilan distributif dalam penyusunan kebijakan publik, sedangkan Foucault digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan dan relasi kuasa modern. Keempat perspektif tersebut tidak diposisikan sebagai teori yang saling bersaing, melainkan sebagai perangkat analitis yang berkontribusi pada tahapan evaluasi kebijakan secara berurutan, yaitu menilai legitimasi kebijakan, dampaknya terhadap keadilan sosial, pengaruhnya terhadap kohesi masyarakat, serta potensi dominasi kekuasaan dalam implementasinya. Seluruh proses evaluasi tersebut kemudian dipertemukan dalam horizon maqāṣid al-syarī'ah sebagai standar etik utama untuk menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar mewujudkan kemaslahatan publik. Dengan kerangka ini, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif, tetapi juga berkembang menjadi instrumen evaluasi kebijakan publik yang sistematis, kontekstual, dan relevan bagi tata kelola pemerintahan kontemporer.

### ***Kontribusi Teknologi Digital dalam Pengembangan Fiqh Siyasah***

Teknologi digital Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengembangan fiqh siyasah atau kebijakan politik berbasis syariah. Teknologi digital seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan (AI) dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Mustakim,A.2024). Melalui pemanfaatan teknologi ini, pengelolaan kebijakan pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dapat ditingkatkan, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang ada dalam fiqh siyasah. *Pertama, Blockchain dalam Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah.* Blockchain adalah teknologi digital yang memungkinkan pencatatan transaksi

secara terdesentralisasi, transparan, dan aman. Dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis syariah, *blockchain* dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik serta penerapan kebijakan-kebijakan berbasis fiqh siyasah.

- a) Transparansi dan Akuntabilitas, *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah atau dimanipulasi (*immutable*), yang membuatnya sangat berguna dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Misalnya, dalam pengelolaan dana zakat, wakaf, atau harta publik lainnya, setiap transaksi yang dilakukan dapat dicatat dalam *blockchain*, sehingga masyarakat dan pihak berwenang dapat dengan mudah memverifikasi aliran dana tersebut. Dalam fiqh siyasah, hal ini mendukung prinsip *istiqamah* (kejujuran) dan *adl* (keadilan) yang harus diterapkan dalam pengelolaan kekayaan negara dan masyarakat.
- b) Penerapan Syariah dalam Sistem Keuangan, *blockchain* juga dapat digunakan untuk membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti dalam penerbitan mata uang digital berbasis syariah atau untuk melakukan transaksi halal. Dengan menggunakan *blockchain*, transaksi yang dilakukan dapat memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), yang dilarang dalam Islam. Teknologi ini mendukung penciptaan sistem keuangan yang beretika dan sesuai dengan ketentuan fiqh.
- c) Pemantauan dan Pengawasan Pemerintah, penerapan *blockchain* dalam pemilu atau sistem pengawasan pemerintah dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan. Dalam fiqh siyasah, pemerintahan yang baik harus memiliki mekanisme yang memastikan penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Teknologi *blockchain* dapat memberikan bukti yang jelas dan transparan terkait kebijakan yang diterapkan dan mendukung partisipasi publik dalam proses pengawasan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih jujur dan terpercaya.

Kedua, *big data* dalam pengambilan keputusan kebijakan berbasis fiqh siyasah, *big data* merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan asosiasi yang bermanfaat. Dalam konteks fiqh siyasah, *big data* dapat digunakan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan dan kebijakan yang berbasis syariah.

- a) Pemahaman kebutuhan Masyarakat, salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan menganalisis data besar yang berasal dari berbagai sumber, seperti data ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Data ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan hukum Islam), seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) Perencanaan kebijakan yang lebih baik, *big data* dapat digunakan untuk meramalkan dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu sebelum diterapkan. Dalam konteks fiqh siyasah, hal ini sangat relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan kelompok tertentu. Misalnya, data ekonomi dapat digunakan untuk memprediksi dampak distribusi kekayaan atau kebijakan fiskal terhadap masyarakat miskin dan marginal. Dengan analisis *big data*, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan umat dan menghindari kebijakan yang berpotensi merugikan.
- c) Penyelesaian masalah sosial, dengan menganalisis data besar terkait permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan, teknologi *big data* dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah-masalah mendesak yang harus segera diatasi. Kebijakan berbasis fiqh siyasah yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan meratakan distribusi

sumber daya dapat lebih efektif jika didukung oleh analisis data yang akurat. Hal ini mendukung prinsip *adl* (keadilan) dalam fiqh siyasah, yang mengutamakan pemerataan kesejahteraan di kalangan umat.

Ketiga, kecerdasan buatan (AI) dalam analisis kebijakan dan pengelolaan pemerintahan, kecerdasan buatan (AI) adalah salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan dapat memberikan kontribusi besar dalam tata kelola pemerintahan berbasis syariah. AI dapat membantu dalam analisis kebijakan, pengelolaan administrasi publik, dan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

- a) Automatisasi proses pemerintahan, dengan menggunakan AI, banyak proses administratif yang biasanya memakan waktu dan sumber daya dapat diotomatisasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam fiqh siyasah, pemerintahan yang efisien dan transparan merupakan prinsip dasar yang harus dijaga. AI dapat membantu pemerintah untuk meminimalkan birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik tanpa mengorbankan kualitas.
- b) Prediksi dampak kebijakan, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi dampak dari suatu kebijakan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Dengan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar, AI dapat mengidentifikasi kemungkinan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan yang diusulkan, sehingga pemerintah dapat menghindari keputusan yang berisiko tinggi atau tidak sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Sebagai contoh, kebijakan terkait pajak atau distribusi zakat dapat dianalisis untuk mengetahui dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat.
- c) Peningkatan keterlibatan Masyarakat, salah satu tantangan dalam fiqh siyasah adalah memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan menggunakan teknologi AI, pemerintah dapat mengembangkan *platform-platform* yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau *feedback* terkait kebijakan yang sedang diterapkan. Misalnya, AI dapat

digunakan untuk menganalisis opini publik dari berbagai sumber, seperti media sosial dan forum-forum online, untuk memahami perspektif masyarakat mengenai kebijakan yang ada. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

Meskipun teknologi digital seperti blockchain, big data, dan AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis syariah, penggunaannya juga harus memperhatikan aspek etis dan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh (Rambe, 2024). Transformasi digital telah mengubah cara kekuasaan dijalankan, dari yang semula berpusat pada institusi negara menjadi tersebar melalui jaringan data, algoritma, dan platform digital. Dalam perspektif fiqh siyasah, perubahan ini menuntut reinterpretasi terhadap konsep amanah, keadilan, dan akuntabilitas karena kekuasaan tidak lagi hanya diwujudkan melalui otoritas politik, tetapi juga melalui kemampuan mengendalikan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, hermeneutika fiqh siyasah diperlukan untuk membaca kembali prinsip-prinsip politik Islam agar tetap relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kekuasaan digital yang terus berkembang. Pendekatan ini tidak memandang teknologi sebagai instrumen yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai ruang politik yang dapat menghasilkan kemaslahatan sekaligus menghadirkan risiko etis, seperti surveillance, manipulasi data, bias algoritma, penyebaran disinformasi, hingga konsentrasi kekuasaan pada korporasi digital. Dengan demikian, penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan tidak cukup diukur dari aspek efisiensi administratif, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, transparansi pengambilan keputusan, keadilan distribusi manfaat teknologi, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan digital. Dalam kerangka tersebut, hermeneutika fiqh siyasah berfungsi sebagai mekanisme epistemologis yang menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan tantangan

pemerintahan digital, sehingga transformasi teknologi tetap berada dalam orientasi keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah memiliki kapasitas epistemologis untuk terus berkembang dalam merespons perubahan struktur politik kontemporer yang dipengaruhi oleh globalisasi, demokratisasi, dan digitalisasi. Melalui pendekatan hermeneutika filosofis, fiqh siyasah tidak lagi dipahami sebagai seperangkat norma politik yang bersifat statis, melainkan sebagai paradigma interpretatif yang memungkinkan dialog antara nilai-nilai normatif Islam dengan dinamika sosial-politik yang terus berubah. Reinterpretasi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah, seperti keadilan, amanah, syūrā, dan kemaslahatan, tetap memiliki relevansi dalam tata kelola pemerintahan modern sepanjang dipahami berdasarkan orientasi maqāṣid al-syarī'ah, bukan semata-mata dalam bentuk institusional sebagaimana berkembang pada konteks politik klasik.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengembangan Ideopolstratak sebagai kerangka analitis baru yang mengintegrasikan dimensi ideologis, politik, strategis, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam membaca perubahan tata kelola pemerintahan kontemporer. Berbeda dengan pendekatan fiqh siyasah yang selama ini lebih berorientasi pada legitimasi normatif kekuasaan, kerangka ini menempatkan fiqh siyasah sebagai paradigma evaluatif yang mampu menjelaskan hubungan antara legitimasi politik, keadilan kebijakan, tata kelola digital, serta dinamika geopolitik global dalam satu konstruksi konseptual yang koheren. Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon kajian fiqh siyasah dari disiplin hukum politik normatif menuju paradigma politik Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap transformasi masyarakat modern. Secara akademik, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan studi fiqh siyasah kontemporer

melalui integrasi hermeneutika filosofis dan filsafat politik modern tanpa menggeser maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan etik utama. Sementara itu, secara praktis, model Ideopolstratak dapat menjadi kerangka evaluasi dalam perumusan kebijakan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan diplomasi dan transformasi digital yang berorientasi pada keadilan, akuntabilitas, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual-teoretis dan belum menguji penerapan kerangka Ideopolstratak pada kasus-kasus kebijakan publik tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi empiris dengan menguji model ini pada praktik tata kelola pemerintahan, kebijakan digital, maupun diplomasi di negara-negara mayoritas Muslim sehingga validitas konseptual dan relevansi praktisnya dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Dengan demikian, rekonstruksi fiqh siyasah yang ditawarkan penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan paradigma politik Islam yang mampu menjawab tantangan pemerintahan dan hubungan internasional pada era global dan digital.

## Referensi

- Aulia, Astri, Afriani, Tari Lestari, and Kurniati. "THE EXISTENCE OF UNIVERSAL VALUES OF ISLAMIC POLITICAL ETHICS IN THE FORMATION OF PUBLIC POLICY." *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies* 2, no. 2 (August 2024): 136–47. <https://doi.org/10.37567/archipelago.v2i2.3132>.
- Berner, Christian. "Hermeneutics." In *The Oxford Handbook of Friedrich Schleiermacher*, 1st ed., edited by Andrew C. Dole, Shelli M. Poe, and Kevin M. Vander Schel, 188–202. Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198846093.013.12>.
- Creswell, John W., William E. Hanson, Vicki L. Clark Plano, and Alejandro Morales. "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation." *The Counseling Psychologist* 35, no. 2 (March 2007): 236–64. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.

- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Fatmawati, Rahma Amir, Rahmawati, Firman Muhammad Arif, and Muhammad Shuhufi. "The Women's Leadership: Orientation from a Legal and Islamic Sharia Perspective." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (August 2024): 345–56. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1345>.
- Haikal, Muhammad Husen. "Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan Perspektif Dalam Negeri Dan Luar Negeri: Bahasa Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (November 2024): 137–51. <https://doi.org/10.32332/yqjcf265>.
- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (January 2022): 153–66. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>.
- Harry, B. "Gender Equality in Politics: Challenges, Strategies, and Implications." In *Advances in Psychology, Mental Health, and Behavioral Studies*, edited by Kateryna Tryma, Emilia Alaverdov, and Muhammad Waseem Bari, 139–64. IGI Global, 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-4005-9.ch007>.
- Husain, Sahin, Nasir Purkon Ayoub, and Mukhammadolim Hassmann. "Legal Pluralism in Contemporary Societies: Dynamics of Interaction between Islamic Law and Secular Civil Law." *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 1 (April 2024): 1–17. <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>.
- Hussain, Tanveer. "Principles of the Islamic Political System." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2013. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2354881>.
- Insani, Nur, Sumiyati B., Suud Sarim Karimullah, Yavuz Gönan, and Sulastris Sulastris. "ISLAMIC LAW AND LOCAL WISDOM: EXPLORING LEGAL SCIENTIFIC POTENTIAL IN INTEGRATING LOCAL CULTURAL VALUES." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 1 (April 2024): 101–24. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.32930>.
- Insani, Nur, Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Yavuz Gönan, and Sulastris Sulastris. "Empowering Muslim Women: Bridging Islamic Law and Human Rights with Islamic Economics." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 1 (June 2024): 88–117. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26159>.
- Kartika Aprilia, Putry, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (December 2024): 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.

- Khozin Afandi, Abdullah. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (October 2015): 131.  
<https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>.
- Koziubra, Mykola. "Hermeneutic Triangle and Features of Using Its Methodology in Legal Interpretation." *NaUKMA Research Papers. Law* 11 (October 2023): 4–11.  
<https://doi.org/10.18523/2617-2607.2023.11.4-11>.
- Latif, Mukhlis, and Muhammad Mutawalli. "Fiqh of Civilization in Building a Legal State: The Relevance of Muhammad Arkoun's Thought." *Al-Ahkam* 33, no. 2 (October 2023): 207–30. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.16643>.
- Latif, Mukhlis, Muhammad Mutawalli, and Zulhilmi Paidi. "Fiqh Peradaban and the Actualization of Religious and State Life in the Modern Society." *FIKRAH* 11, no. 1 (September 2023): 151. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i1.22570>.
- Lira Sopi Ema, Erwin Permana, Suatang Suatang, and Kurniati Kurniati. "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Demokrasi." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (June 2024): 209–20. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>.
- Mahasin Haikal Amanullah and Muhammad Adip Fanani. "Theistic Democracy Studies Hadith Analysis Deliberations in Contemporary Islamic Political Ethics." *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 1 (July 2024): 54–68. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.17>.
- Ningrum, Azizah Puspa, and Nuryuana Dwi Wulandari. "PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN MASA DINASTI UMMAYYAH DAN DINASTI ABASIYAH." *Jambura History and Culture Journal* 5, no. 1 (July 2023): 35–55. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v5i2.20689>.
- Noor, Muhammad Fauzi. "HERMENEUTICS IN THE INTERPRETATI HERMENEUTICS IN THE INTERPRETATION OF QUR'AN: HERMENEUTIKA DI DALAM TAFSIR AL-QUR'AN." *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 15, no. 1 (May 2024): 21–28. <https://doi.org/10.62815/darululum.v15i1.154>.
- O'Farrell, Clare. *Michel Foucault*. London ; Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed., 5-6. printing. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003.
- Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasa, Masyithah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi."

- Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (June 2024): 854–80. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.567>.
- Suganda, Ahmad, Mulyawan Safwandy Nugraha, Asep Indra Gunawan, and Rinrin Warisni Pribadi. "Community Political Participation in an Islamic Perspective." *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 6 (June 2024): 1201–9. <https://doi.org/10.59613/global.v2i6.196>.
- . "Community Political Participation in an Islamic Perspective." *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 6 (June 2024): 1201–9. <https://doi.org/10.59613/global.v2i6.196>.
- Taufiq, Muhammad Shofwan, and M. Fahrudin. "The Hermeneutics of Islamic Law in Reviewing Changes to the Minimum Age for Marriage." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (August 2023): 1. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2765>.
- Toni Gunawan Rambe, Tulus Musthofa, and Nur Saidah. "Peran Al-Quran Dan Hadist Dalam Pembentukan Etika Sosial Di Era Digital." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 11 (November 2024). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i11.3365>.
- Utami, Wafiq Fadilah, and Mu'min Firmansyah. "Application of Fiqh Siyasah in the Field of Constitution." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 9, no. 2 (August 2024): 132. <https://doi.org/10.29300/imr.v9i2.5140>.